

KAJIAN FILOSOFIS DAN ANTROPOLOGIS TENTANG FENOMENA IKHTILAF DALAM TRADISI PEMIKIRAN MUSLIM

Oleh : Khoirul Asfiyak

Abstrak

Tradisi pemikiran muslim banyak diwarnai oleh beragam perbedaan pendapat, baik dalam wilayah kalam, tasawwuf, politik, lebih-lebih dalam bidang hukum Islam. Para ulama baik dari kalangan salaf maupun khalaf telah meninggalkan sebuah warisan berharga berupa karya-karya gemilang mereka dalam kajian hukum Islam yang tersebar luas di dalam beberapa buku Imam Mazhab. Beragam aliran / mazhab dalam fiqh maupun ushul telah mewarnai sejarah perjalanan ummat Islam baik dari kalangan sunni maupun syi'i, baik yang sekarang ini mampu bertahan menghadapi terpaan zaman, maupun yang sudah musnah tergerus derasnya dialektika dalam kajian fiqh dan ushul fiqh. Beragamnya perbedaan pendapat di kalangan ulama itu sejatinya dapat ditelusuri pada akar sejarah ummat Islam yang notabene terdeterminasi oleh adat istiadat dan kondisi sosio-historis masyarakat arab yang cenderung sulit bersatu dan lebih mengedepankan aspek individualism masing-masing. Kondisi ini diperparah dengan kuatnya kesadaran kolektif, berupa rasa kesukuan (fanatisme) kedaerahan sehingga wajah ummat Islam dari aspek pemikiran hukum Islam (fiqih) mewujudkan dalam ketidakpastian dan serba ketidakjelasan.

Kata Kunci : Ikhtilaf, Ummat, Pemikiran Muslim

Pendahuluan

Menilik dari sudut akar bahasanya, *al Ikhtilaf* adalah perbedaan faham / pendapat di mana istilah ini sejatinya berasal dari bahasa arab. Pada mulanya asal katanya adalah *Khalafa, Yakhlifu, Khilafan* yang maknanya lebih umum daripada *al dhiddu*, sebab setiap yang berlawanan : *al dhiddain* pasti akan saling bertentangan/*mukhtalifan* . Menurut istilah, *Ikhtilaf* adalah perbedaan pendapat antara dua orang atau lebih terhadap suatu obyek (masalah) tertentu, baik berlainan itu dalam bentuk tidak sama, ataupun bertentangan secara diametral. Adapun yang dimaksud dengan *al ikhtilaf* dalam tradisi pemikiran fiqhiyyah adalah tidak samanya atau bertentangannya penilaian (ketentuan) hukum terhadap suatu obyek hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan ikhtilaf dalam pembahasan ini adalah perbedaan

pendapat para ulama dalam hal: *Pertama* : terhadap eksistensi Nash beserta nilai/kualitas kehujujannya sebagai sumber hukum Islam (*Mashadir al Tasyri'*) Sementara itu arti lain dari ikhtilaf itu adalah perbedaan pendapat ulama dalam menerapkan sebagian ketentuan hukum Islam yang bersifat *Furu'iyyah* dan bukannya pada masalah hukum Islam yang bersifat *Ushuliyyah*, yang disebabkan oleh perbedaan cara pemahaman dan penggunaan metode dalam menetapkan pendapat mereka itu. Oleh karena itu pembahasan dalam kajian ini akan lebih difokuskan pada kajian tentang pendapat para ulama yang menggambarkan sebab-sebab terjadinya bermacam-macam jenis dan kualitas hadis serta faktor-faktor yang menyebabkan adanya ikhtilaf di bidang hukum Islam.

1. Pertama: Khilaf Tadhod (Yaitu khilaf yang terjadi di dalamnya kontradiksi) seperti masalah menyentuh wanita membatalkan wudhu' atau tidak, keluarnya darah membatalkan wudhu atau tidak, khomr najis atau bukan, zakat tijaroh (perdagangan) ada atau tidak. Khilaf seperti ini dikatakan tadhod –yakni khilaf yang saling bertentangan (kontradiksi). Ketahuilah bahwa khilaf seperti ini bisa dipastikan: tidak mungkin semua pendapat benar, karena sabda Rasulullah Shalallahu 'alaihi wasallam tidak bertentangan satu dengan lainnya.

2. Kedua: Khilaf Tanawu' (Yaitu perbedaan yang sumbernya adalah keragaman pengamalan Rasulullah Shalallahu 'alaihi wasallam): misal, perbedaan bacaan doa iftitah, bacaan dzikir ketika sujud, dan bacaan duduk diantara dua sujud. Dalam masalah doa iftitah misalnya, kita dapatkan dalam kitab-kitab fikih terjadi perbedaan. Syafi'iyah memilih doa iftitah dengan lafadz: Wajjahtu wajhiya lilladzi fathorossamawati wal Ardh, Hanafiyah memilih lafadz: Subhanakallahumma wabihamdika watabarokasmuka wa ta'ala jadduka wa laa ilaaha ghoiruka, sementara Hanabilah: Allahumma ba'id baini.

Mengawali pembahasan sederhana ini dapat dinyatakan dengan pasti bahwa fenomena perbedaan pendapat pada masa yang paling awal dari sejarah pemikiran Muslim / pada masa periode pertumbuhannya (yakni pada masa Nabi Muhammad SAW) belumlah muncul seperti pada masa-masa berikutnya, terutama sekali pada masa keemasan hukum Islam. Perbedaan pendapat pada masa Nabi tidaklah seramai dan sekrusial pada masa pertumbuhan mazhab-mazhab hukum Islam. Bahkan ikhtilaf yang terjadi di kalangan sahabat hampir-hampir sulit ditemukan (al Ulwaniy,Tt:33 juga dalam Hassan,1994:106), karena ketika sahabat berdebat tentang suatu persoalan, Nabi bisa segera mendamaikan perbedaan pendapat

itu, sehingga sahabat tidak pernah berlarut-larut dengan ikhtilaf yang tiada akhir. Sejarah mencatat bahwa perbedaan pendapat pertama yang mengakibatkan umat Islam terpecah dalam kelompok / firqah tertentu, adalah kasus pergantian kepemimpinan Nabi (suksesi / istikhlaf). Dalam kasus ini umat terpecah dalam tiga kelompok, yakni kelompok Anshor, kelompok Muhajirin dan kelompok Bani Hasyim yang saling berebut pengaruh untuk mendapatkan posisi kepemimpinan tertinggi di pusat kekuasaan Islam. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perbedaan pendapat dalam tradisi Islam lebih disebabkan oleh hilangnya tokoh sentral dan ideal seperti Nabi Muhammad SAW yang mampu mengayomi dan menyatukan setiap perbedaan pendapat yang muncul di kalangan sahabat. Sepeninggal beliau umat Islam mempelajari dan mengkaji dua warisan monumental beliau -yakni al Qur'an dan al hadis- dalam rangka menjawab setiap persoalan fiqhiyyah dan furu'iyah yang muncul. Oleh karena tingkat kecerdasan dan metode / manhaj istibanthiyah para ulama sangat beragam, maka kondisi seperti ini memicu bagi tumbuhnya perbedaan pendapat di antara mereka. Masing-masing imam mazhab memperkenalkan cara/metode tertentu di dalam memahami maksud nash – al Qur'an dan al Hadis- sehingga hal itu berdampak pula pada beragamnya hasil ijtihad yang sekaligus memperlebar jurang perbedaan pendapat di kalangan umat Islam (Zahrah,Tt:17-18).

Dalam rangka memahami dan mengurai akar permasalahan terjadinya ikhtilaf atau perbedaan pendapat di kalangan ulama ataupun masyarakat secara umum, ada beberapa teori atau pendapat yang bisa memperjelas fenomena ikhtilaf itu. Teori yang digunakan dalam kajian ini meminjam beberapa teori-teori sosial yang telah berurat akar dalam tradisi pemikiran bidang ilmu sosial. Dengan asumsi bahwa ilmu-ilmu keislaman (terutama ilmu

hukum Islam / *ilmu al Fiqh*) sesungguhnya masuk ke dalam ranah atau domain ilmu-ilmu sosial, sehingga pendekatan-pendekatan dan teori-teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yang muncul bisa menggunakan teori-teori sosial yang telah menjadi teori yang baku (*Grand Theory*). Di antaranya adalah teori-teori yang digagas oleh Immanuel Kant, Francis Bacon dan Aliran Filsafat Shopism (Humanisme) yang disuarakan oleh para filsuf Neo Hellenisme. Penggunaan teori-teori sosial ini, sejatinya adalah upaya ikhtiar dalam rangka menelisik dan mengurai akar perbedaan pendapat yang begitu kuat mentradisi dalam sejarah pemikiran hukum Islam. Sekalipun tidak tuntas dalam mendiagnosa persoalan khilafiyah ini, namun diharapkan sedikit banyak kajian ini bisa mengurai dan meretas kabut gelap yang menyelimuti fenomena ikhtilah yang sudah berusia ratusan tahun ini.

Adapun yang pertama adalah sebuah teori yang dikemukakan oleh Immanuel Kant, beliau menegaskan bahwa keseluruhan jenis pemikiran manusia dapat dikategorikan dalam dua macam tingkat, yakni pengetahuan yang berupa *Noumena* dan pengetahuan yang beliau sebut sebagai *Fenomena*. Pengetahuan *Noumena* adalah hakikat dari wujud, being, substansi atau jauh dari obyek pemikiran manusia. Sementara *Fenomena* adalah kesan atau tangkapan inderawi terhadap suatu obyek pengetahuan. Filsuf Plato menyebut realitas yang dihasilkan oleh indrawi itu dengan ungkapan Penampakan (*Appearance*). Dalam menyusun dasar filsafatnya Immanuel Kant beranggapan bahwa manusia tidak akan mampu memahami sebuah obyek pemikiran dengan suatu kebenaran yang “tunggal dan absolut”. Hasil pemikiran manusia bersifat terbatas dan relatif, maksudnya obyek pemikiran manusia itu terbatas pada hal-hal yang bersifat empiris sesuai dengan cara manusia mengalaminya. Obyek yang tampak dan

kelihatan dalam segala bentuk dan dimensinya itu sebenarnya hanya berupa *Phenomena* (penampakan) belaka, bagaimana sesungguhnya obyek pemikiran itu, manusia tidak akan pernah bisa mengetahuinya. *Noumena* (*Jauhar*) atau dalam istilah Kant dia sebut sebagai *Thing-in-itself* adalah hakikat kebenaran yang tunggal dan mungkin saja ia dapat dijadikan sebagai obyek pemikiran, akan tetapi ia berada di luar penginderaan. *Fenomena* adalah eksistensi inderawi dan menjadi obyek pengalaman dan obyek intuisi inderawi. Ia bukan sesuatu yang berada di dalam dirinya sendiri. Fenomena itu berupa materi dan ada dalam realitas inderawi. Semua pengetahuan manusia diperoleh melalui indra dan pemahaman (*Sense and Understanding*). Secara lebih filosofis dapat dijelaskan di sini, bahwa proses pemikiran manusia pertama berawal dari *Sense* yang menyerahkan dan mengantarkan obyek pengetahuan itu pada arus pemikiran manusia, adapun yang kedua, yakni (*Understanding*) memberikan arti, putusan dan simpulan pada pemikiran. Tanpa adanya kemampuan yang dimiliki oleh “inderawi”, maka tidak akan ada obyek yang bisa diberikan kepada otak dan sebaliknya tanpa adanya aspek “pemahaman” (*Understanding*) maka tidak akan ada obyek yang dipikirkan. Pemikiran tanpa isi adalah kosong dan intuisi (indra) tanpa konsepsi (pemahaman) adalah buta. Pengetahuan haruslah sesuai dengan obyek atau dengan kata lain pengetahuan haruslah obyektif (Kant, 1997:57-58). Tatkala obyek pemikiran di indera ia telah diubah oleh penerimaan manusia melalui indra dan pemikiran. Keutuhan obyek yang ditangkap manusia itu diperoleh dengan daya struktur mental yang inheren , melalui sensasi terus ke persepsi lalu ke konsepsi/idea. Hasilnya adalah idea tentang obyek itu. Masih menurut Kant, sains dan akal tidak akan mampu memahami *Noumena* (*Jauhar*). Demikian juga sains dan akal juga tidak

akan mampu mengetahui hakikat agama. Agama tidak bisa diketahui dan dibuktikan kebenarannya dengan sains dan akal. (Tafsir, 2000:164-165)

Berdasarkan proposisi yang diuraikan oleh Kant, maka semakin jelas bahwa daya pikir manusia tidak akan pernah bisa mengetahui realitas yang sesungguhnya dari seluruh obyek pengetahuan yang telah difikirkan oleh manusia selama-lamanya. Manusia sepanjang hayatnya tidak akan bisa mengetahui hakikat benda atau obyek pemikiran kecuali yang dia ketahui itu hanyalah kesan atau ungkapan inderanya atas benda atau obyek pemikiran pemikiran itu. Hakikat, jauh dari benda atau atau obyek pemikiran itu tetap diliputi misteri karena ia tidak bisa dikenali, diamati dan difikirkan oleh indra maupun akal. Secara lebih radikal kelompok sophis dalam tradisi pemikiran Yunani beranggapan bahwa kebenaran yang obyektif itu tidak ada. Seandainya ada, kebenaran itu tidak dapat dikenali. Sekalipun kemudian kebenaran itu dapat dikenali, maka pengetahuan tentang kebenaran itu tidak dapat disampaikan kepada orang lain (Hadiwijono, 1995:34). Oleh karena itu kebenaran itu bersifat relatif karena manusia adalah ukuran bagi kebenaran (Tafsir, 2003:51) hanya bagian luar , sesuatu yang bersifat dhahiriyah belaka, pengetahuan yang berhasil diketahui oleh pemikiran manusia.

Oleh karenanya seluruh pengetahuan manusia baik pada masa lalu , sekarang maupun yang akan datang, dalam pandangan filsafat Kantianisme, bersifat relatif dan sementara. Kebenaran ilmu pengetahuan tidak bersifat tunggal , absolut dan universal. Hal yang demikian ini disebabkan oleh karena sifat dari pengetahuan yang dicapai oleh manusia hanya berlandaskan pada pantulan atau tangkapan sensasi indra yang kemudian disalurkan pada tahap persepsi dan akhirnya berpuncak pada wujud konsep / ide manusia tentang sesuatu. Kepekaan sensasi

indra dan kemampuan dalam menyimpulkan konsep itu jelas tidak akan pernah sama atau pasti dimiliki oleh semua manusia. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa setiap orang memiliki bakat untuk senantiasa berbeda pendapat antara yang satu dengan yang lainnya.

Menilik penjelasan yang digagas oleh Kant dapat disimpulkan bahwa, manusia secara alamiah tidak akan pernah bisa menghampiri kebenaran an-sich. Nilai kebenaran yang selama ini dianggap benar oleh Imam Mazhab atau pengikutnya dalam tradisi pemikiran fiqh misalnya, sebenarnya hanyalah 'kebenaran semu'. Kebenaran yang tidak sebenar-benarnya sesuai dengan hakikat kebenaran, karena manusia memahami kebenaran hanya sampai pada tingkat 'fenomena' dan bukannya pemikiran ulama itu sudah mencapai pada tingkat 'Noumena'. Sehingga sangat alamiah sekali bila kesimpulan hukum yang disusun oleh imam mazhab saling berbeda dan bahkan bertolak belakang, karena seperti yang ditegaskan oleh Kant sebelumnya bahwa manusia tidak akan pernah mencapai kebenaran hakiki. Andaikan terdapat kesamaan pendapat / kalimatun sawa / mufakat antar imam mazhab, tidak lantas hal itu dijadikan sebagai justifikasi bahwa ulama sudah mencapai kebenaran yang sesungguhnya. Kesepakatan mereka itu dalam perspektif Kantianisme, hanyalah kebenaran semu dan sementara, sebatas indra mampu menangkap sensasi yang dipancarkan oleh obyek pemikiran ulama itu. Sehingga menjadi sebuah 'Keniscayaan' bila di kalangan umat manusia -khususnya ummat Islam- terdapat perbedaan pendapat yang tidak berkesudahan, semenjak zaman dahulu hingga sekarang.

Sementara pendapat yang kedua diwakili oleh filsuf abad modern lainnya, yakni Francis Bacon (1561- 1626). Menurutny ada beberapa faktor yang mempengaruhi cara berfikir manusia yang dalam istilah filsafah ia sebut sebagai "*Idols*

of Mind”. Faktor-faktor itu adalah : *Idols of The Tribe*, *Idols of The Den*, *Idols of The Market* dan *Idols of The Theatre*. Keempat-empatnya biasa disebut sebagai teori Arca atau Teori Patung.

Idols of The Tribe (Arca Suku) dalam pandangan Francis Bacon dikonsepsikan sebagai suatu bentuk hambatan dalam berfikir logis dan lurus. Alur pikir manusia seringkali tidak bisa memahami obyek pengetahuan , disebabkan ia terpengaruh oleh pendapat dan pemikiran kelompok , golongan atau suku (tribe) – nya. Alur pikir yang disusun tidak berdasarkan suatu metode yang sistematis dan saintifik, melainkan pemikiran manusia yang mengalami *Idols of The Tribe* ini akan senantiasa merujuk dan berpegang teguh pada pemikiran kelompok, dan golongan tertentu yang diyakini kebenarannya. Tanpa sekalipun ia menaruh kecurigaan terhadap validitas dan kelayakan hasil pemikiran kelompoknya itu. Setiap pemikiran orang lain yang berbeda dengan hasil pemikiran kelompok yang dianutnya, dianggap salah dan tidak bernilai. Dengan demikian metode berfikir seseorang dalam kerangka *Idols of The Tribe* ini selalu berbeda dalam kesimpulan yang dihasilkannya dan tidak bisa melihat kebenaran pada pemikiran kelompok lainnya. Kondisi inilah yang senantiasa memicu ikhtilaf di kalangan umat islam, karena sebagian besar kaum muslimin lebih suka memegang hujjah kelompok / golongannya tanpa disertai pemahaman yang memadai validitas dan ketepatan hujjah imam mazhabnya. Dan yang lebih parah dari semua itu adalah fanatisme buta pada imam mazhabnya, sekalipun seseorang mampu mengenali bahwa hujjah imamnya lemah, namun karena fanatisme yang berlebihan pada sang imam, ia lebih suka mengikuti gagasan fiqhiyyah imamnya. Sebagaimana yang disinggung oleh al ‘Allamah Syah Waliyullah al Dihlawy (Tt : 90) sebagaimana berikut ini :

“...Sungguh mengherankan, para ulama yang taqlid itu sebenarnya mengetahui bahwa argumen imamnya lemah dan dia tidak mampu untuk mempertahankannya, akan tetapi ia tetap saja taqlid. Dan dia meninggalkan pendapat ulama lain yang jelas, yang berdasarkan al Qur’an dan al Hadis ataupun berdasarkan Qiyas yang Shahih, hanya karena kefanatikannya dalam bertaqlid...”

Sementara *Idols of The Den* adalah keterungkungan alur pikir manusia oleh hasil pemikirannya sendiri sehingga ia tidak dapat melihat realitas di luar hal-hal yang difikirkan oleh akal nya. Ini adalah sejenis hambatan (arca) yang diakibatkan oleh gangguan yang bersifat psikologis. Ibaratnya ia berfikir sendirian di tengah hutan atau di dalam gua yang sepi yang tidak ada orang lain yang bisa mendengar, memperhatikan dan mendebat pendapat atau hasil pemikirannya. Seolah-olah tidak ada kebenaran lain selain kebenaran yang berasal dari dirinya. Hambatan jenis ini seringkali disebabkan oleh tingkat pendidikan /wawasan seseorang yang sempit dan terbatas atau bisa juga diakibatkan oleh kukuhnya ia memegang pengetahuan yang didapatnya dari otoritas yang sangat ia kagumi. Orang yang dihindangi oleh Syndrome Idols of Den ini sangat sulit berbagi kebenaran dengan orang lain, sekaligus menghargainya terhadap gagasan dan pemikiran orang lain sangat sedikit. Dengan demikian bila persoalan ini ditarik dalam wilayah khilafiyah antar mazhab, maka kecil sekali kemungkinan umat Islam bisa bersatu pendapat dan mencapai satu kesatuan ide dalam memproduksi hukum yang bisa mengayomi kepentingan umat manusia secara keseluruhan. Alih-alih kompromi atas hasil pemikiran ijtihadiyyah mujtahid itu, yang terjadi justru saling menyalahkan

dasar-dasar istinbathiyah setiap hasil pemikiran ulama tersebut.

Arca yang ketiga adalah Arca Pasar (*Idols of The Market*) maksudnya adalah hambatan yang sering mengganggu kejernihan arus pemikiran manusia akibat banyaknya orang / pemikir / filsuf / cendekiawan yang pendapatnya ia dengar / pelajari sehingga ia merasa kesulitan untuk menentukan pendapatnya, atau jikapun ia menentukan pendapatnya, hasil pemikirannya itu tidak berdasarkan pemikirannya yang orisinil melainkan berdasarkan pendapat banyak orang. Laksana dalam keriuhan pasar, orang berdebat dan berargumentasi untuk sesuatu yang belum tentu diketahui nilai dan kualitas barang yang hendak dibelinya. Sama halnya dengan orang yang memikirkan , mengkaji dan membahas suatu obyek pengetahuan setiap diskusi debat dan argumentasi yang ia bangun sama sekali tidak memperjelas obyek itu sendiri. Alih-alih pemahaman tentang obyek pengetahuan bisa bisa tersusun, yang terjadi justru pertengkaran dan kesalahan-kesalahan yang tidak berujung pangkal. Sebagaimana perdebatan pengikut mazhab Syafi'iyah dengan Hanafiyah, fokus perdebatan tidak tertuju pada substansi persoalan, akan tetapi lebih pada bagaimana mempertahankan pendapat guru atau tokoh mazhabnya dengan cara mengenyampingkan kekurangan dan kelemahan hujjah yang digunakan oleh gurunya. Sehingga dampak lebih lanjut ummat terpecah dalam beberapa kolompok yang fanatik terhadap qaul imam mazhab dan tidak kritis terhadap dasar-dasar argumentasi yang digunakan oleh imam mazhabnya itu.

Terakhir adalah Arca Panggung (*Idols of the Theatre*) ini adalah cara lain Francis Bacon mendeskripsikan pengetahuan filsafat dan ilmu yang selama ini menjadi penghambat diperolehnya pengetahuan yang sebenarnya. Kita telah didominasi oleh *Idols of the Theatre* karena

sistem filsafat yang telah kita terima selama ini hanya menciptakan dunia teater atau dunia permainan. Para filsuf hanya memberikan permainan kata-kata atau konsep belaka. *Idols* jenis ini kata Bacon bersumber dari dogma dan pemikiran para filsuf. Hambatan semacam ini berasal dari keterpesonaan dan kekaguman seseorang pada tokoh besar, pemikir dan ilmuwan yang dalam anggapannya memiliki seluruh pengetahuan yang pernah ada. Seseorang yang tengah memikirkan suatu obyek pengetahuan merasa tidak percaya diri dengan hasil pemikirannya sendiri, kecuali ia merujuk dan mengutip pendapat tokoh atau ilmuwan yang ia kagumi. Suatu pemikiran, perdebatan dan adu argumentasi akan diterima hasil dan kesimpulannya, jika dalam arus perdebatan itu disebutkan nama-nama tokoh penggagas ilmu pengetahuan beserta hasil pemikiran mereka. Ada semacam keterikatan diri pada kata-kata atau pendapat tokoh besar, sosok figur yang mempesonakan dan mampu menyihir akal sehat manusia, sehingga ia tidak bisa berfikir logis. Keterikatan dan keterpesonaan pada tokoh besar yang berbeda jelas menimbulkan kesalahan dan perbedaan pendapat di antara manusia.

Sementara itu di dalam wacana ilmu keislaman –khususnya ilmu ushul fiqh-terdapat sebuah qaidah yang menyatakan bahwa :

تغير الاحكام بتغير الازمنة والامكنة والاحوال

Maksudnya : “ Tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan hukum dikarenakan oleh perbedaan zaman, tempat atau kondisi”

Menilik pengertian qaidah fiqhiyyah tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa manusia mempunyai kecenderungan atau bakat untuk senantiasa berbeda pendapat (terutama dalam masalah hukum fiqhiyyah) perbedaan pendapat itu sebagaimana bunyi qaidah tersebut bisa jadi karena perbedaan kondisi geografis, antara masyarakat tipe perkotaan (*Hadlarah*) dengan masyarakat pedesaan (*Baduwi*)

jenis pola pemikiran mereka akan sangat dipengaruhi nilai-nilai lokal yang tumbuh berkembang dalam kesadaran masyarakat tersebut. Demikian juga faktor perbedaan zaman dengan segala bentuk permasalahan dan dinamikanya tentu berbeda-beda tiap generasi. Lebih-lebih perbedaan kondisi sosial masyarakat baik dari sisi sosial, ekonomi, pendidikan, filosofi yang dianut masyarakat tertentu, pastinya memberi andil dalam membentuk sikap dan pola pikir masyarakat tersebut. Oleh karena itu para ulama ahli ushul bersikap sangat arif dalam memberikan toleransi terhadap setiap perbedaan pendapat yang muncul di tengah-tengah masyarakat.

Di sisi lain terdapat sebuah riwayat –sekalipun masih diperselisihkan kesahihannya-, betapapun sangat masyhur di kalangan umat Islam, yang mungkin bisa dijadikan dasar normatif bahwa perbedaan pendapat di kalangan manusia itu adalah suatu hal yang lazim terjadi. Bahkan ia merupakan salah satu bentuk rahmat yang diberikan Syari' kepada umatnya. Riwayat tersebut adalah :

اختلاف امتي رحمة

Artinya : Perbedaan pendapat di kalangan ummatku adalah rahmat

Hadits ini dikeluarkan oleh Nashr al-Maqdisi dalam al-Hujjah, al-Baihaqi dalam Risalah Asy'ariyah tanpa sanad [mu'allaq] begitu juga al-Halimi, Qadhi Husain, Imam Haramain dan lain-lain. Dan dalam menyampaikan hadits ini, mereka semua tidak menggunakan shighat pasti tapi menggunakan kata-kata “diriwayatkan”. Dan sebenarnya ini sudah termasuk bukti bahwasannya hadits di atas tidak maudhu'. Lantaran tidak mungkin mereka rela memasukkan hadits palsu atau maudhu' kedalam kitab-kitab mereka. Padahal kita tahu, mereka adalah kritikus-kritikus dalam bidang hadits yang handal (<http://warkoplalar.blogspot.com/2011/05/perbedaan-itu-rahmat.html>)

Berdasarkan riwayat ini dapat dipahami bahwa Syari' sebagai satu-satunya yang berhak menetapkan hukum mengakui bahwa keragaman pendapat merupakan kenyataan yang tidak dapat disangkal, ia adalah sunnatullah. Bahkan lebih dari itu ia adalah rahmat yang diberikan Syari' untuk ummatnya. Memaksakan kesatuan pendapat dalam masyarakat yang pluralis adalah tidak bijaksana dan mengingkari sisi humanisme yang melekat secara inheren dalam diri manusia.

Bahkan Nabi Muhammad SAW mengakui bahwa beliau sekalipun adalah utusan Allah, tidak mengetahui secara pasti kebenaran haqiqi terhadap suatu persoalan yang dihadapi atau diajukan kepada beliau. Bisa jadi Nabi memutuskan suatu perkara berdasarkan kebenaran, bisa jadi pula terdapat kekeliruan dari putusan yang telah dijatuhkan oleh beliau itu. Hanya bedanya kekeliruan ijtihad yang dilakukan oleh Nabi SAW senantiasa dikoreksi oleh wahyu, sehingga tidak mungkin Nabi SAW dibiarkan membuat keputusan yang salah terhadap ummatnya (al Khatib, 1989 : 29). Hadis tersebut berbunyi :

- قال : إنما أنا بشر ، وإنكم تختصمون إلي ، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع منه ، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذ منه شيئاً) ، فإنما أقطع له قطعة من النار .

Maksudnya : *sesungguhnya saya adalah manusia biasa, suatu saat jika kamu mengajukan suatu perkara kepadaku sembari membawa bukti yang kuat (argumentatif) maka keputusanku berdasarkan bukti tersebut. Oleh karena itu barangsiapa aku menangkan perkaranya padahal ia tidak berhak atas perkara itu, hendaklah jangan diterima, karena sesungguhnya (sama saja) aku potongkan baginya potongan api neraka*

Berdasarkan hadis tersebut maka jelas bahwa Nabi Muhammad SAW tidak mengetahui secara pasti benar tidaknya

sebuah persoalan. Apalagi manusia kebanyakan tidak memiliki kapasitas sebagaimana Nabi. Nabi Muhammad SAW hanya mengetahui hal-hal-hal yang dahir semata berdasarkan data atau bukti yang diajukan kepada beliau. Oleh karena itu jika di tengah-tengah masyarakat terdapat perbedaan terhadap sebuah persoalan maka hal itu bisa dimaklumi.

Mengakhiri sub bab ini penting untuk diketengahkan sebuah maqalah Arab yang sangat terkenal yakni:

الطريقة أهم من المادة

Maksudnya “Metode lebih penting ketimbang essensinya “

Berdasarkan ruh/semangat dari maqalah ini nampaknya yang menjadi perhatian utama dalam Islam bukannya esensi / substansi persoalan itu benar atau tidak, akan tetapi lebih melihat pada aspek di luar persoalan itu, cara-cara , maksud, tujuan dan motivasi yang digunakan dalam mengkaji dan memahami persoalan itu yang penting untuk diketengahkan. Nampak dalam beberapa hadis Nabi lebih berorientasi terhadap motif, metode (sesuai yang ada di luar) perbuatan seseorang daripada hasil, nilai atau validitas dari perbuatan itu. Terdapat hadis yang mendukung pernyataan ini , yakni dalam kasus perang dengan kaum Bani Quraizhah , di mana Nabi berpesan agar pasukan tidak sholat Ashar sebelum sampai di perkampungan Bani Quraizhah, dikarenakan perbuatan makar yang dilakukan oleh kaum tersebut. Bunyi hadisnya adalah :

لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة

(Janganlah kalian sholat Ashar kecuali jika telah sampai di perkampungan Bani Quraizhah)

Akan tetapi sebagian sahabat ada yang sholat di tengah jalan, sekalipun belum sampai di perkampungan tersebut,

dengan alasan sudah masuk waktu sholat ashar. Sementara sebagian sahabat tidak sholat Ashar, sekalipun sudah masuk waktu sholat Ashar, karena belum mencapai atau memasuki area kampung Bani Quraizhah. Dengan demikian terdapat perbedaan pendapat dalam menyikapi maksud dan tujuan perintah Nabi tersebut. Sehingga pada akhirnya satu kelompok pasukan melakukan sholat Ashar tepat pada waktunya meskipun secara lahiriyah bertentangan dengan perintah Nabi. Sementara kelompok kedua melaksanakan sholat Ashar sesuai dengan perintah lahiriyah Nabi, betapapun sholat Asharnya itu dilakukan di luar waktu yang telah ditentukan oleh Nash (artinya sudah memasuki waktu sholat Maghrib/Isya'). Setelah pasukan tersebut menyelesaikan peperangannya di perkampungan Bani Quraizhah , sebagian dari mereka menghadap Nabi dan menceritakan perihal perbedaan pendapat di kalangan sahabat itu. Terhadap kasus ini Nabi tidak menyalahkan atau membenarkan salah satu dari kedua pihak yang saling berbeda pendapat itu. Nampaknya yang penting bagi Nabi adalah bahwa sekalipun kedua kelompok itu berbeda pendapat , namun tujuan kedua kelompok pasukan itu adalah sama, yakni sama-sama ingin mematuhi dan menjalankan perintah / ajaran Islam. Kedua kelompok tersebut berbeda pendapat, perbedaan yang terjadi di antara mereka adalah dalam rangka ketaatan terhadap syari'at.

Sementara itu untuk memahami fenomena beragamnya pola pemikiran hukum imam mazhab, dapat didekati dengan teori deterministik yang dikemukakan oleh Emile durkheim. Sebelumnya perlu dicatat bahwa manusia dan kemanusiaan yang menjadi obyek disiplin ilmu sosial (fiqh/hukum adalah pranata sosial) serta tingkah laku mereka sangat terbuka untuk dipengaruhi oleh hal-hal di luar dirinya. Seseorang bisa mempengaruhi bahkan memaksa orang lain

agar melakukan perbuatan tertentu atau juga membatalkan perbuatan yang telah direncanakannya.

Manusia sebagai obyek ilmu sosial juga bisa melakukan penentangan (protes) terhadap sebuah situasi, sesuatu yang tidak ditemukan dalam ilmu kealaman. Penentangan terhadap situasi sosial tertentu dengan berbagai tingkat dan metodenya itu, menggambarkan adanya kekuatan subyektif dan karena itu obyek ilmu sosial harus bersifat obyektif. Dalam analisis Duekheim, fakta-fakta sosial merupakan hal yang bersifat eksternal bagi individu. Sesungguhnya seseorang itu lahir di tengah masyarakat yang telah memiliki suatu organisasi dengan struktur tertentu yang pasti akan mempengaruhi kepribadiannya. Di sinilah substansi dari teori Deterministik yaitu bermula sekaligus mencoba menggambarkan keterikatan individu terhadap masyarakat (suatu organisasi sosial) (Craib, 1986 : 31-32).

Berdasarkan perspektif ini dapat dijelaskan bahwa manusia akan saling mempengaruhi atau saling dipengaruhi oleh sistem sosial (dalam tingkat dan metode berbeda) yang berlaku atau berlangsung di tengah-tengah masyarakat itu. Jika sistem sosialnya menolerir terhadap setiap perbedaan yang muncul maka tidak dapat diharapkan dalam masyarakat itu akan tumbuh suatu kesamaan atau kesatuan pendapat di antara unit-unit sosialnya. Menjadi suatu keniscayaan bila sistem sosialnya menganut paham pluralisme dan keberagaman nilai, maka ia akan menuntut bagi setiap individu untuk mengikuti dan memahami sistem yang berlaku itu.

Bagaimana cara memahami bahwa setiap individu akan terpengaruh oleh sistem sosial di sekitarnya ? selain dengan pendekatan Deterministik, Emile Durkheim juga menteorikan suatu analisa yang menyeluruh tentang aspek evolusi sosial yang dalam pandangannya terbagi dalam dua kategori, yakni apa yang dinamakan dengan Solidaritas Mekanik (*Mechanical*

Solidarity) dan Solidaritas Organik (*Organic Solidarity*) . Solidaritas Mekanik adalah semacam kategori bagi sebuah masyarakat primitif dan sederhana di mana nilai-nilai pekerjaan, keahlian dan profesionalitas masyarakatnya amat terbatas. Satu-satunya ikatan (*Bond or Glue*) masyarakat dalam tipe atau jenis ini adalah unsur keseragaman dan kesatuan (*Sameness / Similiarity*) dengan kata lain gap, jarak atau perbedaan antar individu tidak terlalu banyak ditemukan. Semua orang merasa terlibat dan terikat dalam keseluruhan aktifitas hidup sehari-hari secara kolektif. Muncullah apa yang dinamakan dengan kesadaran kolektif (*Conscience Collective*) suatu kesadaran yang berupa wujud identitas, perasaan dan pemikiran kelompok. Seluruh pengalaman, perasaan dan pernyataan perilaku kesehariannya dan kepercayaannya (pada sang ghaib) seketika menjadi sama. Nilai-nilai individualisme –keinginan untuk berbeda pendapat, sikap/cara hidup-hampir-hampir tidak eksis lagi dan hal yang demikian ini memang tidak ditoleransi oleh kesadaran kolektif mereka. Oleh karena itu nilai moralitas seseorang diukur dari partisipasi atau keterikatan mereka dalam kesadaran kolektif itu (Milovanovic, Tt : 25).

Adapun yang kedua adalah Solidaritas Organik, yakni semacam kategori bagi sebuah masyarakat yang eksis dalam dunia yang sudah maju/metropolitan/masyarakat urban, yang jenis-jenis pekerjaan, keahlian dan profesionalitas masyarakatnya amat beragam. Adapun yang menjadi ikatan / ciri identitas masyarakatnya adalah *Mutual Dependence*, yakni suatu keadaan yang lebih mengikat dibanding solidaritas mekanik, karena hal itu didasarkan pada unsur yang saling membutuhkan/ketergantungan antar individu dalam masyarakat tersebut. Dalam jenis masyarakat organik ini kesadaran kolektif jadi lemah, hilang dan tergantikan oleh

kesadaran individualistik. Orang tidak lagi memiliki identitas bersama yang disepakati, melainkan mereka lebih mementingkan keakuannya (Individualisme) –nya (lihat juga

<http://blog.ub.ac.id/noermalasari/2012/03/13/teori-ilmu-sosial-2/>) bandingkan tulisan serupa yang berkaitan dengan isu ini dengan <http://fisip.uns.ac.id/blog/purwitososiologi/2011/06/13/solidaritas-mekanis-dan-solidaritas-organis-emile-durkheim/>).

Oleh karena itu fenomena perbedaan pendapat dalam masyarakat muslim dahulu dan sekarang ini, dalam pandangan Emile Durkheim , bisa dimaknai akibat perubahan sosial masyarakatnya dari masyarakat sederhana, primitif (Mekanik) menuju masyarakat Modern, maju (organik), karena memang nilai-nilai lama telah tergantikan oleh nilai-nilai yang baru. Perubahan sosial atau evolusi sosial itu terjadi karena faktor Determinisme sejarah yang mau atau tidak mau selalu eksis ketika sarana dan prasyarat yang dibutuhkannya telah tersedia. Teori Deterministik ini juga mengajarkan bahwa jika fakta sosial telah eksis, maka nilai yang baru masuk dalam fakta sosial itu harus menyesuaikan diri atau secara sadar atau tidak sadar terpengaruhi oleh fakta-fakta sosial tersebut.

Daftar Rujukan

- A. Khozin Afandi, *Filsafat Ilmu dan Beberapa Pokok Ajaran Fenomenologi*, Malang: al Farabi, 1997
- Ahmad Tafsir, *Filsafat Umum*, Bandung: remaja Rosda Karya, 2000
- Harun Hadiwijono, *Sari Sejarah Filsafat Barat I*, Yogyakarta: Kanisius:1995, Cet. 23
- Ajjaj al Khatib, *Ushul al Hadis*, Beirut: Dar al Fikr, 1989
- Craib, *Teori-teori Sosial Modern : Dari Person sampai Habermas*, Jakarta : PT Rajawali, 1986
- Dragan Milovanovic, *A Primer in The Sociology of Law*, New York: Harrow & Heston Publisher, Tt, Edisi II
- Thaha Jabir Fayad al Ulwaniy, Ahmad Hassan, Abu Zahrah, Sy Waliyullah al Dihlawiy, <http://fisip.uns.ac.id/blog/purwitososiologi/2011/06/13/solidaritas-mekanis-dan-solidaritas-organis-emile-durkheim/> <http://blog.ub.ac.id/noermalasari/2012/03/13/teori-ilmu-sosial-2/> (<http://warkoplalar.blogspot.com/2011/05/peredbedaan-itu-rahmat.html>)